



## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU

Mashari<sup>a</sup>,

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas dan berdaya saing serta bermutu. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif karena masih ada kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala Sekolah di Kabupaten Purworejo, kasus pungutan liar di Kabupaten Magelang, dan kasus pengelolaan dana BOS di Kabupaten Semarang (2) Mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah daerah untuk pendidikan dasar diawali dengan penunjukkan kepada organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah; dan (3) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar dengan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Pemerintah Daerah bertanggung jawab membantu untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

**Kata Kunci:** *Pemerintah Daerah; Penggunaan Dana Bos; Pendidikan Dasar.*

### Abstract

*This study aims to examine responsibility in the implementation of quality and competitive and quality national education. The Central Government and Regional Governments, and the Community guarantee compulsory education at the minimum level of primary education without charging a fee. The problem in this research is the responsibility of local governments to use BOS (School Operational Assistance) funds for good quality of primary education. The approach method used in this research is a normative juridical approach, which understands the law as a set of regulations or positive norms in the statutory system. The results of this study indicate that: (1) The pattern of using BOS funds for primary education has not been effective because there are still cases of illegal levies carried out by the Principal in Purworejo Regency, cases of illegal levies in Magelang Regency, and cases of BOS fund management in Semarang Regency; (2) The mechanism for using BOS funds from local governments for primary education begins with the appointment of BOS implementing organizations including the Steering Committee and Central BOS Management Team, Provincial BOS Management Teams, Regency/City Management Teams, and School Management Teams; and (3) The responsibility of local governments in the use of BOS funds for primary education by providing educational services for all students at the basic education level (Elementary school and Middle school). Local governments are responsible for helping to ease the burden of education costs for the entire community in obtaining a quality education*

**Keywords:** *Local Government; Use of BOS Funds; Primary Education*

Penulis : <sup>a</sup> mmashary@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan peran utama bagi negara. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Negara sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional berkewajiban untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas dan berdaya saing serta bermutu. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas memiliki kontribusi sangat besar terhadap suatu kemajuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan "bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keberadaan otonomi daerah memberikan hak dan kebebasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangannya akan tetapi dalam pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Peraturan Perundang-Undangan. Eksistensi Pengawasan secara mutlak memberikan gambaran bahwa kebebasan itu tidak serta merta merujuk pada lahirnya kemerdekaan (*onafhankelijk*).<sup>1</sup> Tanggung jawab Pemerintahan Daerah merupakan bentuk usaha ataupun perbuatan yang ditujukan sebagai perwujudan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan pengawasan dengan efisien dan efektif yang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas serta dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu demi terwujudnya pemerintahan yang baik, maka Inspektorat selaku Lembaga Pengawasan memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah

---

<sup>1</sup> Philippus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 80.

(BOS) seiring dengan peningkatan saluran biaya satuan dan juga mekanisme penyaluran (mekanisme transfer secara langsung dalam bentuk hibah).<sup>2</sup>

Pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif karena tidak semua dapat mengenyam pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah melalui dana BOS.<sup>3</sup> Beberapa kasus dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah terjadi pungutan-pungutan liar dan pengelolaan dana BOS untuk SD dan SMP yang dilakukan Kepala Sekolah sebagai berikut: (1) Kasus Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 terjadi pungutan pada saat Penerimaan Siswa Baru; (2) Kasus Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Magelang yang dilakukan Kepala Sekolah terjadi pada saat penerimaan Siswa Baru Tahun 2017 yang dilaporkan kepada Polres Magelang dan Kejaksaan Negeri Magelang; dan (3) Kasus pengelolaan dana BOS di Kabupaten Semarang terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu Sekolah yang belum membuat SK Tim BOS yang ditangani oleh Tim BOS Kabupaten.

Mekanisme penggunaan dana BOS dimulai dengan pihak sekolah mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penggunaan dana BOS melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar, program ini mempunyai beberapa ciri yaitu: (a) dalam pelaksanaannya tidak bersifat memaksa, tetapi persuasif; (b) adanya keinginan peserta didik dan orang tua untuk mengikuti pendidikan dasar dengan kemudahan yang telah disediakan, dan tidak ada sanksi hukum bagi peserta didik yang tidak mengikutinya; (c) dalam pelaksanaan wajib belajar tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan (d) keberhasilan dari pelaksanaan program dapat dilihat dengan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dasar.<sup>4</sup> Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bos Untuk Pendidikan Dasar Yang Bermutu".

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif ?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah daerah untuk pendidikan dasar ?
3. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar yang bermutu ?

---

<sup>2</sup> Anisa Rahayu dan Endang Larasati Setianingsih, 2005, *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 2.

<sup>3</sup> Suparman Mannuhung, 2019, *Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar*, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1, hlm. 99-100.

<sup>4</sup> Prayitno, D. 2008, *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)*, Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro

## MOTODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder<sup>4</sup>, seperti bahan-bahan hukum primer terutama berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tindak pidana politik.<sup>5</sup> Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Pola Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Dasar Belum Berjalan Efektif

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman- pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan efektifisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.<sup>6</sup>

Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>7</sup> Sejalan dengan fungsi pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mencapai tujuan itu, pendidikan agama perlu diberikan kepada semua jenjang dan jenis sekolah dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi.<sup>8</sup>

Penegasan hak warga negara atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas. Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, oleh sebab itu keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya yang menjadi penentu akan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan. Sekolah adalah pihak kedua yang terkait dalam urusan pendidikan, dan tidak kurang penting dari rumah maupun masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

<sup>6</sup> Teguh Triyanto, 2014, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 23-24

<sup>7</sup> Muhammad Irham, et. all., 2013, *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, dkk, 2014, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 87.

<sup>9</sup> Mukhtar Latif, et.al., 2013, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.

Menurut Syaodih<sup>10</sup> bahwa masyarakat global, masyarakat teknologis, ataupun masyarakat informasi yang terbuka, berubah sangat cepat dalam memberikan tuntutan, tantangan, bahkan ancaman-ancaman baru. Memasuki era otonomi daerah sekarang ini, manusia-manusia dituntut berusaha tahu, berbuat mencapai keunggulan, menjalin hubungan dan kerja sama dengan orang lain, serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan desentralisasi yang di antara wujudnya adalah penyerahan urusan pendidikan (sekolah) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Pusat hanya mengurus standar, norma, prosedur, dan kebijakan (SNPK). Urusan *man, money, material* (3M) sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan aset diserahkan kepada pemerintah daerah. Peran provinsi terkait hal ini, yaitu bertindak sebagai koordinator.

Kualitas SDM di Indonesia cukup jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu SDM yang masih jauh tertinggal melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, sarana pendidikan, materi ajar, mutu guru, dan tenaga kependidikan lainnya.<sup>11</sup> Upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Sekolah menarik dana dari masyarakat sehingga terbebani. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sekolah-sekolah yang berada di lingkungan masyarakat kurang mampu. Berbagai keluhan dari sekolah maupun masyarakat, bahkan dari dinas pendidikan sendiri, DPR dan Pemerintah sepakat menganggarkan BOS dengan tujuan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijalankan oleh sekolah tanpa membebani masyarakat.

Proses pengelolaan dana BOS telah berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilalukan di beberapa sekolah. Beberapa daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan ikut serta dalam program ini dengan memberikan BOS Daerah (BOSDA) yang anggarannya diambilkan dari APBD. Dampaknya sekolah penerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik dilihat dari sudut pandang SPM. Anggaran yang besar dengan kualitas tidak selamanya berkorelasi positif. Dalam pengelolaan BOS diperlukan kualitas belanja (*quality spending*), transparan, jelas dan sesuai prioritas dengan integritas yang tinggi, akan mendukung pelaksanaan PBM dapat berjalan lebih baik, sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan di sekolah.

Pola penggunaan dana BOS semula untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi *money follow function*. Dana BOS dimasukkan dalam penggunaan dana BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Dana BOS dengan sistem ini, dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan bertanggungjawab penyaluran anggaran ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran. Pola penggunaan dana BOS terjadi perubahan pada tahun 2020, dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan

---

<sup>10</sup> Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, dan Ahman, 2006, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

<sup>11</sup> Sutrisno dan Muhammad Rusdi, *Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi*, *Jurnal Pendidikan Inovatif*, Vol. 3 No. 1 (September 2007), hlm. 25.

ke Sekolah. Terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Semoga dengan mekanisme baru ini, tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah. Perencanaan penganggaran di sekolah dengan transaksi belanja sekolah harus dikontrol dengan sistem yang baik dan transparan sehingga kualitas belanjanya terjaga.

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang sudah digunakan di Kemdikbud sejak tahun 2019 bisa menjadi salah satu embrio untuk memperbaiki tata kelola anggaran di sekolah. Sosialisasi kepada sekolah tentang penggunaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel harus digencarkan. Transaksi hingga pelaporan keuangan sekolah dibuat satu sistem yang terintegrasi sehingga semua pengelolaan sumber daya di sekolah dapat dikontrol dan dianalisis dengan cermat. Pemerintah akan punya Big Data untuk melihat secara cermat dan menganalisis komponen apa saja yang paling sering memerlukan anggaran di sekolah. Data ini juga dapat dilakukan analisis pembiayaan pendidikan, sejauh mana komponen biaya pendidikan berkorelasi dengan kualitas pendidikan di sekolah.

Pemerintah bisa membuat peta mutu dari Big Data untuk membuat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mencontoh suatu sekolah atau pemerintah daerah yang sudah bisa mengelola dana BOS dengan baik. Pemerintah memberikan rekomendasi komponen yang harus diprioritaskan untuk dibelanjakan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan layanan pendidikan. Dana BOS diharapkan dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, mencetak SDM yang berkualitas.

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Menurut Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bahwa melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan.<sup>12</sup>

Kebijakan Pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS. Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan, yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Dalam hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening

---

<sup>12</sup> Nadiem Anwar Makarim, *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)*.

sekolah. Penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun. Dalam membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien.

Prinsip penggunaan dana BOS merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin efektif. Kemendikbud mengharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya. Dalam otonomi dan fleksibilitas kepada Sekolah dan Kepala Sekolah, maka memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Sekolah wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

## **2. Mekanisme Penggunaan Dana BOS Dari Pemerintah Untuk Pendidikan Dasar**

Mekanisme penggunaan dana BOS adalah harus transparan dan akuntabel. Pencairan dana BOS tahun 2015 ini berbeda dibandingkan tahun-tahun lalu, sekarang pencairannya dari pusat langsung transfer ke provinsi. Pemerintah provinsi yang bertanggung jawab menyalurkan ke sekolah-sekolah melalui transfer bank (rekening BOS di sekolah bersangkutan).<sup>13</sup>

Mekanisme penggunaan dana BOS pertama diawali dengan penunjukkan kepada organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah. Penentuan jumlah alokasi dana, pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Proses pembuatannya melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Seluruh data-data dikirimkan kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota untuk diaudit dan diteruskan ketingkat atas. Proses pencairan dana dilaksanakan dalam tiga bulanan sekali setiap tahun dan diambil langsung oleh Bendahara Sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite.

Selama ini Kepala Sekolah dengan Ketua Komite sebagai penggunaan dana BOS Sekolah Dasar (SD), tetapi dalam praktiknya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: adanya perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan dan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Pengaruh dan dampak perubahan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dana BOS untuk SD tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, tetapi memberikan dampak yang lebih menguntungkan karena kebutuhan sekolah lebih terakomodasi. Juknis mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016.

---

<sup>13</sup> Syamsuddin Alimsyah, *et al.*, 2012, *Pengawasan Terencana Dana Pendidikan Makassa*, Indonesia, hlm. 16.

Mekanisme penggunaan dana BOS dilakukan oleh Disdipora Kabupaten Purworejo; Kabupaten Magelang; dan Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS untuk SD dibantu oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti Inspektorat Kabupaten dan BPKP. Selain itu terdapat komunikasi dan koordinasi dengan Provinsi bila ada sesuatu yang masih perlu butuh penjelasan. Informasi dari Provinsi disampaikan pada UPTD yang sering melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah.

Kepala Disdipora Kabupaten Purworejo; Kepala Disdipora Kabupaten Magelang; dan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang dalam pengawasan dana BOS untuk SD berfungsi untuk membina sekolah dalam pelaksanaan dana BOS. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan tingkat penyimpangan dan kesalahan yang terdeteksi oleh Kepala Disdipora Kabupaten Purworejo; Kepala Disdipora Kabupaten Magelang; dan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang masih relatif kecil, seperti keterlambatan memberikan laporan, kurangnya kelengkapan laporan ataupun penggunaan yang tidak sesuai Juknis, kesalahan SPJ dan penggunaan yang tidak sesuai Juknis. Sekolah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan diharapkan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada bawahannya melalui SK dan tidak semua staf ikut mengurus dana BOS. Tim Manajemen BOS Kabupaten terdiri dari Tim RKAS atau Pembina yang terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana. Tim SPJ terdiri dari Staf Bidang Pendidikan Dasar. Serta Tim Pembukuan terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf. Sedangkan untuk Tim Manajmen BOS Kecamatan tidak ada di Juknis dan tidak dibentuk, namun salah satu unsur masuk dalam SK. Tim Manajemen BOS Kecamatan yang berada di UPTD adalah tangan kanan Disdipora Kabupaten Purworejo; Disdipora Kabupaten Magelang; dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang untuk membantu jalannya pengawasan dana BOS.

Berbagai macam faktor yang berkontribusi terhadap pengawasan dana BOS untuk SD seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap pengawasan dana BOS untuk SD, sedangkan faktor penghambat adalah pengaruh negatif yang berpengaruh terhadap pengawasan dana BOS untuk SD, diantaranya:

#### **a. Faktor Pendukung Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Dasar**

Faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan dana BOS untuk SD yaitu, Pertama, kedisiplinan orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaannya. Pelaksanaan pengawasan dana BOS untuk SD sebagai bentuk dari *clean governance* yang dilaksanakan di Disdipora Kabupaten Purworejo. Kedua, semangat pelaksana pengawasan untuk melaksanakan tugasnya karena uang yang dikelola adalah uang rakyat. Ketiga, dana insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo; Kabupaten Magelang; dan Kabupaten Semarang untuk para pelaksana pengawasan dalam melakukan pembinaan. Penghargaan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan kepada pelaksana pengawasan. Keempat, ketaatan pada aturan dan keterbukaan sekolah, hal ini bisa dilihat dari minimnya tingkat penyimpangan.



Menurut Sukaton Purtomo,<sup>14</sup> selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, bahwa faktor pendukung peran pengawas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Semarang meliputi: dukungan dari pemerintah berupa motor dinas; tunjangan tambahan operasional dari Pemerintah Daerah; tempat domisili; semangat kerja pengawas pendidikan; pelatihan dalam peningkatan kompetensi; siswa; guru dan sarana/ prasarana di sekolah.

Menurut Penulis yang menjadi faktor pendukung dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar adalah kerjasama antara staf guru yang mau saling membantu untuk melakukan proses dari perencanaan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan proses pelaporan meliputi pengarsipan data keuangan. Selain itu keadaan sekolah yang dirasakan sudah cukup layak sehingga penggunaan dana BOS tidak terlalu difokuskan kepada perbaikan sekolah.

#### **b. Faktor Penghambat Penggunaan Dana BOS Untuk Pendidikan Dasar**

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan dana BOS untuk SD yaitu, pertama, kemalasan pelaksana untuk menggunakan dana ataupun dalam membuat laporan. Faktor penghambat penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar diantaranya: Pertama, kurangnya komunikasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan. Kedua, waktu yang dibutuhkan pelaksana pengawasan sulit untuk menemukan waktu yang bersamaan, sedangkan pelaksanaan pengawasan diperlukan kerjasama tim, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya lebih banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.

Menurut Penulis yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan. Bendahara Sekolah harus memahami mengenai administrasi keuangan sehingga Kepala Sekolah hanya menunjuk Bendahara Sekolah sebagai pengelola dana BOS. Selain itu juga orang tua siswa yang belum dilibatkan untuk membantu proses kelancaran dalam pelaporan sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat sasaran.

### **3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bos Untuk Pendidikan Dasar Yang Bermutu**

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Dana BOS bidang pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional dan non operasional hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional (Balitbang Kemendikbud), namun karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya rata-rata nasional, maka penggunaan dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Secara detail beberapa jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh dana BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personil bagi sekolah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sukaton Purtomo, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang*, Tanggal 10 Juli 2020.

<sup>15</sup> Luqman Hakim, 2007, *Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Gresik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 23.

BOS merupakan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia sebagai penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar dan berperan sangat penting sebagai pelaksana program wajib belajar.<sup>16</sup> Selain itu program ini merupakan suatu kegiatan pendanaan dari pemerintah dalam sektor pendidikan yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perluasan dan pemerataan akses pendidikan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Program dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dengan menggunakan dana BOS secara gratis. BOS merupakan pendanaan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk peserta didik melalui sekolah dengan bersumberkan dana dari APBN dan APBD. Sekolah yang mendapatkan dana BOS merupakan sekolah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persyaratan peserta program dana BOS.<sup>18</sup>

Menurut Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menyiapkan komponen pendidikan dalam menghadapi pandemi Covid-19.<sup>19</sup> Salah satu komponen tersebut adalah kuota internet. Hal ini supaya anak-anak tetap bisa belajar jarak jauh. Persiapan komponen pendidikan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini telah disampaikan ke dinas terkait untuk menyiapkan komponen pendidikan tersebut. Pandemi Covid-19 memaksa situasi untuk membuat tatanan baru dalam kehidupan. Teknologi informasi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 telah memperbolehkan penggunaan dana BOS untuk dibelikan kuota internet. Penggunaan dana BOS diperbolehkan untuk pembelian kuota internet untuk siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kemampuan sekolah. Sejauh ini, belum ada sumber anggaran khusus yang lain untuk pembelian kuota internet sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Kendala yang dihadapi siswa yang berada di lokasi sulit akses internet, dia mengambil langkah guru kunjung, atau bisa mengirim materi pelajaran ke siswa dan tugas, nanti dikirim ke gurunya jika sudah selesai.

Menurut Jumeri bahwa dana BOS yang masuk ke seluruh sekolah di Jateng mencapai triliunan rupiah.<sup>20</sup> Dana BOS ini sudah ditransfer Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah berbeda-beda tergantung dari jumlah Siswa. Dana BOS yang diterima setiap siswa Sekolah Dasar (SD) Rp. 900.000,- siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 1.100.000,- siswa Sekolah Menengah Atas (SMK) Rp. 1.500.000, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rp. 1.700.000,- dan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya sekolah-sekolah boleh menggunakan dana BOS untuk membayar honor guru tidak tetap hingga 50%. Selain itu, dengan dana BOS, sekolah juga diperbolehkan membeli komputer lebih dari lima unit.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. 2007. "Buku Panduan BOS dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun". Depdiknas & Depag. Jakarta, hlm 1.

<sup>17</sup> Fauzan, F, 2014, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jurnal Ekonomi Modernisasi. Vol. 10. No. 3.

<sup>18</sup> Anggraini, R. D., 2008, *Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*, Jurnal Sumber. Vol. 21. No. 23.

<sup>19</sup> Ganjar Pranowo, *Selaku Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Narasumber dalam Webinar bertema "Anak Cerdas dan Kreatif Jawa Tengah Maju Dalam Rangka Hari Anak Nasional, Tanggal 22 Juni 2020*.

<sup>20</sup> Jumeri, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 5 Juli 2020*.

Sekolah-sekolah di Jawa Tengah sudah memiliki dana untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Setiap sekolah juga menerima dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan BOSDA (untuk sekolah swasta). Besaran bantuan terus mengalami kenaikan, apalagi honor Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri ditarik ke Provinsi seluruhnya. Berikut ini data penerimaan dana BOS untuk SD Negeri di Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 1**  
**Data Penerima Dana BOS Untuk SD Negeri**  
**Tahun 2021 Di Jawa Tengah**

Sumber: Data Data Penerima Dana BOS Pada SD Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah.<sup>21</sup>

NO.	KAB/KOTA	SD SASARAN	DANA BOS SALUR	SD PENERIMA	DANA CAIR
1	Kab. Banjarnegara	2.237	68.014.620.000	121	4.028.130.000
2	Kab. Banyumas	2.623	111.870.720.000	30	1.124.280.000
3	Kab. Batang	1.518	52.993.710.000	23	617.490.000
4	Kab. Blora	2.093	61.912.521.000	30	896.994.000
5	Kab. Boyolali	1.895	50.244.300.000	24	731.700.000
6	Kab. Brebes	3.103	139.071.537.000	30	1.463.400.000
7	Kab. Cilacap	3.569	136.403.460.000	63	2.410.290.000
8	Kab. Demak	1.669	90.789.795.000	7	393.822.000
9	Kab. Grobogan	2.819	110.103.933.000	51	1.868.703.000
10	Kab. Jepara	2.046	82.683.153.000	8	232.551.000
11	Kab. Karanganyar	1.725	57.286.440.000	9	280.800.000
12	Kab. Kebumen	2.581	96.577.920.000	169	6.584.760.000
13	Kab. Kendal	2.135	79.980.774.000	8	286.926.000
14	Kab. Klaten	2.308	65.305.440.000	12	437.940.000
15	Kab. Kudus	1.472	48.519.090.000	2	59.784.000
16	Kab. Magelang	1.945	67.562.640.000	57	2.303.910.000
17	Kab. Pati	2.380	87.633.924.000	7	271.680.000
18	Kab. Pekalongan	1.439	53.795.460.000	19	608.523.000
19	Kab. Pemasang	2.705	127.155.960.000	38	2.033.100.000
20	Kab. Purbalingga	1.629	63.574.740.000	7	208.170.000
21	Kab. Purworejo	1.715	51.459.300.000	4	106.380.000
22	Kab. Rembang	1.166	44.644.650.000	14	415.530.000
23	Kab. Semarang	1.725	65.945.700.000	20	738.780.000
24	Kab. Sragen	2.016	59.960.250.000	8	255.150.000
25	Kab. Sukoharjo	1.112	30.936.600.000	9	157.950.000
26	Kab. Tegal	2.501	122.501.160.000	9	397.710.000
27	Kab. Temanggung	1.469	48.259.332.000	10	363.363.000
28	Kab. Wonogiri	2.585	61.250.016.000	7	200.538.000
29	Kab. Wonosobo	1.620	63.334.980.000	20	1.304.640.000
30	Kota Magelang	200	8.147.790.000	3	95.040.000
31	Kota Pekalongan	206	11.519.010.000	1	101.790.000
32	Kota Salatiga	199	8.347.800.000	2	180.588.000
33	Kota Semarang	1.172	85.234.680.000	17	1.060.560.000
34	Kota Surakarta	515	24.572.160.000	6	280.260.000
35	Kota Tegal	471	20.618.934.000	4	131.400.000

<sup>21</sup> Sumber: Data Data Penerima Dana BOS Pada SD Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah.

Sekolah-sekolah di Jawa Tengah sudah memiliki dana untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Setiap sekolah juga menerima dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan BOSDA.untuk sekolah swasta). Besaran bantuan terus mengalami kenaikan, apalagi honor Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri ditarik ke Provinsi seluruhnya. Berikut ini data penerimaan dana BOS untuk SD Negeri di Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel : 2**  
**Data Penerima Dana BOS Untuk SMP Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SMP SASA RAN	DANA BOS SALUR	SMP PENE RIMA	DANA CAIR
1	Kab. Banjarnegara	260	29.494.080.000	5	618.750.000
2	Kab. Banyumas	246	53.756.670.000	0	0
3	Kab. Batang	186	22.996.710.000	7	346.830.000
4	Kab. Blora	246	38.331.480.000	2	120.684.000
5	Kab. Boyolali	200	33.353.760.000	0	0
6	Kab. Brebes	306	59.598.282.000	3	949.734.000
7	Kab. Cilacap	298	52.831.350.000	9	1.050.390.000
8	Kab. Demak	143	29.350.860.000	0	0
9	Kab. Grobogan	303	46.503.480.000	8	1.080.585.000
10	Kab. Jepara	159	34.934.130.000	2	477.774.000
11	Kab. Karanganyar	191	30.373.530.000	0	0
12	Kab. Kebumen	224	42.185.220.000	15	2.900.040.000
13	Kab. Kendal	160	23.298.702.000	0	0
14	Kab. Klaten	250	49.738.920.000	2	509.520.000
15	Kab. Kudus	82	20.015.880.000	1	261.855.000
16	Kab. Magelang	202	29.251.200.000	40	6.350.520.000
17	Kab. Pati	208	36.537.030.000	0	0
18	Kab. Pekalongan	222	29.990.979.000	13	2.158.839.000
19	Kab. Pemasang	286	61.133.820.000	3	382.140.000
20	Kab. Purbalingga	235	36.714.480.000	0	0
21	Kab. Purworejo	153	27.818.010.000	3	605.550.000
22	Kab. Rembang	134	19.982.781.000	0	0
23	Kab. Semarang	196	36.580.764.000	2	407.856.000
24	Kab. Sragen	163	31.138.800.000	0	0
25	Kab. Sukoharjo	116	25.969.680.000	0	0
26	Kab. Tegal	194	42.559.110.000	5	1.053.030.000
27	Kab. Temanggung	167	25.629.270.000	0	0
28	Kab. Wonogiri	303	42.652.560.000	1	207.060.000
29	Kab. Wonosobo	236	25.652.766.000	5	435.903.000
30	Kota Magelang	27	6.003.030.000	0	0
31	Kota Pekalongan	46	8.082.360.000	2	254.100.000
32	Kota Salatiga	25	5.751.702.000	0	0
33	Kota Semarang	180	43.677.810.000	0	0
34	Kota Surakarta	102	23.334.300.000	2	450.780.000
35	Kota Tegal	68	14.655.426.000	14	3.086.274.000

Sumber: Data Data Penerima Dana BOS Pada SMP Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah.<sup>22</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa besaran penerimaan dana BOS untuk SD dan SMP berbeda-beda setiap siswa Sekolah Dasar (SD) Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hal ini sesuai jumlah siswa penerima dana BOS dan peraturan dana BOS yang berbeda dari tahun sebelumnya. Penggunaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar. Masalah meningkatkan mutu pendidikan ini menjadi faktor yang paling penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan SDM suatu negara.<sup>23</sup>

Menurut Siti Farida Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah bahwa dengan adanya skema baru penyaluran dana BOS ini, akan mengajarkan pihak sekolah bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yang dikelolanya.<sup>24</sup> Tanggung jawab penggunaan dana BOS adalah pihak sekolah yang harus menggunakan dana BOS untuk kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Faktanya selama ini masih ada sekolah menggunakan dana BOS untuk pembangunan fisik dan persentasenya tidak berimbang dengan nonfisik. Ombudsman akan melakukan pengawasan karena ini bagian dari APBN yang menjadi tugasnya.

Hasil temuan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam kurun waktu Januari hingga September 2019 telah menerima 17 laporan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Terdapat beberapa sekolah yang dilaporkan pada tingkat SMA Negeri di Brebes, SMA Negeri di Kota Semarang, SMA swasta di Semarang, SMA Negeri di Kendal, SMK Negeri di Kota Tegal. Sedangkan, pada tingkat SD Negeri di Surakarta, SD Negeri di Klaten, SMP swasta di Kota Semarang, SMP Negeri di Kudus, SMP Negeri di Kendal, SMP Negeri di Kota Semarang, SMP Negeri di Klaten, SMP Negeri di Kabupaten Tegal dan MTs di Magelang.

Maladministrasi yang paling dilaporkan adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut seperti penggalangan sumbangan yang mengarah pada pungutan tidak resmi, permintaan uang kepada Orang Tua/Wali Siswa untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan sebagainya. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah menyampaikan bahwa "Permintaan sumbangan seringkali berujung pada penahanan rapor siswa". Selain itu juga ada pula siswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional karena Orang Tua/Wali Siswa belum melunasi sumbangan tersebut.

Laporan Pertanggungjawaban dana BOS sebaiknya dapat diakses oleh publik, kecuali yang dirahasiakan, jika masyarakat menemukan indikasi penyimpangan dapat segera melaporkan kepada Pengawas Fungsional atau lembaga berwenang lainnya, apabila tidak memperoleh tanggapan dapat melapor kepada Ombudsman. Beberapa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kab/Kota yang responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sehingga dari 17 laporan yang masuk ke Ombudsman, 9 laporan sudah ditutup dan dinyatakan selesai. Cara mengatasi kendala yang dihadapi sekolah untuk kekurangan dana pada pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Sumber: Data Data Penerima Dana BOS Pada SMP Negeri Tahun 2021 Di Jawa Tengah

<sup>23</sup> Sitti Mania, *Profesionalitas Kepala Sekolah: Analisis Idealita dan Realita*, Lentera Pendidikan, Vol. 14 No. 1 (Juni 2011), hlm. 52-53. <http://ejournal.uinalauddin.ac.id/artikel/04%20Profesionalitas%20Kepala%20Sekolah%20Sitti%20Mania.pdf> (29 Mei 2013).

<sup>24</sup> Siti Farida, *Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah*, Tanggal Juli 2020.

program yang didanai BOS, yaitu sekolah harus menutupi kekurangan dulu dengan dana lain yang berasal dari donatur ataupun Yayasan.

Menurut Bastian<sup>25</sup> selaku Bupati Purworejo menyatakan peran pengawas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Purworejo. Proses Perekrutan Pengawas Pendidikan di Kabupaten Purworejo. Proses perekrutan pengawas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Purworejo meliputi: pengangkatan langsung (kebijakan) oleh Bupati; *track record*; rekomendasi dari UPT Kecamatan dan Kepala Disdipora; kebutuhan Disdipora; pengawas pendidikan juga diangkat dari guru-guru senior; pejabat struktural sebagai top leader di berbagai instansi pemerintahan. Perekrutan pengawas idealnya memiliki syarat dan kriteria sebagaimana tertulis dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.

Menurut Azis Amin Mujahidin<sup>26</sup> selaku Kepala Disdipora Kabupaten Magelang bahwa pengangkatan pengawas sekolah pada setiap satuan pendidikan, berasal dari kepala sekolah yang berprestasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Sekolah dengan pengalaman kerja lebih dari 4 tahun, memiliki pengalaman mengajar lebih dari 8 tahun, diutamakan calon pengawas sekolah berusia di bawah 50 tahun. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang, meskipun memiliki usia telah lebih dari 50 tahun dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, apabila memiliki prestasi dan kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebelumnya.

Menurut Sukaton Purtono<sup>27</sup> selaku Kepala Disdipora Kabupaten Semarang bahwa pengangkatan pengawas sekolah di Kabupaten Semarang sampai saat ini tidak melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini calon pengawas sekolah diangkat berdasarkan penilaian hasil kerja yang dilaksanakan selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian dilakukan oleh Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, untuk ditetapkan sebagai pengawas sekolah di salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang.

Pemberdayaan pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja kepala sekolah dapat berbentuk penilaian hasil kerja kepala sekolah, dalam hal ini meliputi pula penyelenggaraan pengembangan sekolah, mengadakan akreditasi sekolah dan pengadaan sumber daya pendidikan, serta menilai kemajuan pendidikan. Penilaian ini dilaksanakan setiap saat dalam bentuk catatan bagi pengawas sekolah tentang perkembangan dan kemajuan hasil kerja kepala sekolah untuk dipertimbangkan setiap tahun bagi peningkatan prestasi sekolah dan peningkatan mutu dan kualitas di setiap satuan pendidikan.

Setiap pengawas sekolah selain harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk pemberdayaan pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, Pengawas Sekolah juga harus mampu membuat laporan hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan obyektif dan akuntabel serta mengadakan tindak lanjut untuk program pengawasan selanjutnya ke arah yang lebih baik dan berkualitas.

---

<sup>25</sup> Agus Bastian, *Selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Purworejo*, Tanggal 18 Mei 2020.

<sup>26</sup> Azis Amin Mujahidin, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang*, Tanggal 15 Juli 2020.

<sup>27</sup> Sukaton Purtono, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang*, Tanggal 10 Juli 2020.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar belum berjalan efektif, terbukti masih ada kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala Sekolah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 pada saat Penerimaan Siswa Baru, adanya sumbangan pembangunan sekolah, uang seragam sekolah yang berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa pendidikan dasar (SD dan SMP). Kasus pungutan liar di Kabupaten Magelang yang dilakukan Kepala Sekolah pada saat penerimaan siswa baru tahun 2017 adanya pungutan pada saat penerimaan siswa baru. Kasus pengelolaan dana BOS di Kabupaten Semarang beberapa hal terkait dengan penyimpangan belum membuat SK Tim BOS Sekolah yang ditangani oleh Tim BOS Kabupaten membuat Surat Pemberitahuan terkait Pengelolaan BOS yang salah pointnya agar sekolah membuat SK Tim BOS, dan pada tiap semester Tim BOS Kabupaten, selain itu ditemukan adanya perbedaan identitas rekening sekolah yang menyebabkan tertundanya penyaluran dana BOS.
2. Mekanisme penggunaan dana BOS dari pemerintah daerah untuk pendidikan dasar diawali dengan penunjukkan kepada organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah. Penentuan jumlah alokasi dana, pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Proses pencairan dana dilaksanakan dalam tiga bulanan sekali setiap tahun dan diambil langsung oleh Bendahara Sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite.
3. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar dengan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Pemerintah Daerah bertanggung jawab membantu untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut seperti penggalangan sumbangan yang mengarah pada pungutan tidak resmi, permintaan uang kepada Orang Tua/Wali Siswa untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan sebagainya.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Daerah, hendaknya membuat regulasi larangan untuk memungut biaya sekolah disertai sanksi yang tegas dan melakukan pengawasan internal dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang.

2. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya menggunakan dana BOS untuk kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan dan jangan digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai aturan yang berlaku.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana BOS untuk pendidikan dasar, sehingga tidak ada pungutan liar pada saat penerimaan siswa baru dengan dalil sumbangan orang tua siswa yang merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Anisa Rahayu dan Endang Larasati Setianingsih, 2005, *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Anggraini, R. D., 2008, *Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*, Jurnal Sumber. Vol. 21. No. 23.
- Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. 2007. "*Buku Panduan BOS dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*". Depdiknas & Depag. Jakarta.
- Fauzan, F, 2014, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Jurnal Ekonomi Modernisasi. Vol. 10. No. 3.
- Sitti Mania, *Profesionalitas Kepala Sekolah: Analisis Idealita dan Realita*, Lentera Pendidikan, Vol. 14 No. 1 (Juni 2011), hlm. 52-53.  
<http://ejurnal.uinalauddin.c.id/artikel/04%20Profesionalitas%20Kepala%20Sekolah%20Sitti%20Mania.pdf> (29 Mei 2013).
- Suparman Mannuhung, 2019, *Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar*, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1.

### Buku

- Didik Suhardi, 2015, *Direktur PSMP Kemdiknas dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud*, Jakarta.
- Ganjar Pranowo, 2020, *Selaku Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Narasumber dalam Webinar bertema "Anak Cerdas dan Kreatif Jawa Tengah Maju Dalam Rangka Hari Anak Nasional*.
- Luqman Hakim, 2007, *Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Gresik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.



- Syamsuddin Alimsyah, *et al.*, 2012, *Pengawasan Terencana Dana Pendidikan Makassa, Indonesia*.
- Mukhtar Latif, *et.al.*, 2013, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Irham, *et. all.*, 2013, *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Nadiem Anwar Makarim, 2020, *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)*.
- Philippus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prayitno, D. 2008, *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)*, *Doctoral Dissertation*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Triyanto, 2014, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, dkk, 2014, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

### **Undang – Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS.
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

### **Internet dan lain-lain**

- Agus Bastian, *Selaku Bupati Pemerintah Kabupaten Purworejo*, Tanggal 18 Mei 2020.
- Azis Amin Mujahidin, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang*, Tanggal 15 Juli 2020.

Jumeri, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 5 Juli 2020.*

Sukaton Purtono, *Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, Tanggal 10 Juli 2020.*

Siti Farida, *Selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Tanggal 5 Juli 2020.*